

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada penulisan tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam menghadapi kendala *E-Court* di saat Pandemi Covid-19 apabila ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, sebagai berikut:

1. Staff di Pengadilan Negeri Ngabang melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang saat para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membantu para pencari keadilan yang belum memahami penggunaan aplikasi *e-court* agar dapat menggunakan sistem *e-court* secara efektif walaupun kegiatan pendampingan ini hanya bersifat terbatas pada pencari keadilan yang datang di Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga implikasi adanya pendampingan ini diharapkan para pencari keadilan dan advokat yang datang di Pengadilan Negeri Ngabang memahami serta dapat menggunakan sistem *e-court*, sehingga membuat proses dalam berperkara menjadi lebih sederhana melalui penerapan *e-court*.
2. Melakukan peningkatan sarana serta fasilitas penunjang dalam penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koneksi internet dengan cara bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta serta instansi pemerintah yang berwenang terkait pengelolaan serta pemeliharaan koneksi internet.

- b. Selalu melaporkan kendala serta memberikan masukan atau solusi untuk melakukan pemeliharaan terhadap situs e-court yang dikelola oleh Mahkamah Agung.
 - c. Memperbaiki serta memperbarui fasilitas atau sarana yang rusak di Pengadilan Negeri Ngabang, contohnya yaitu perlunya memperbarui, memperbaiki atau menambah Mesin *Electronic Data Capture* untuk pembayaran yang rusak.
3. Penyempurnaan manajemen perkara di Pengadilan Negeri Ngabang, strategi ini dilakukan agar dapat mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplementer dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme pembandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas, baik dalam bentuk dokumen persidangan.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis memberikan saran agar tercapainya realisasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang, yaitu:

1. Perlunya dilakukan kegiatan pendampingan serta pelatihan penggunaan aplikasi *e-court* tidak hanya di Pengadilan Negeri Ngabang, tetapi di seluruh Kabupaten Landak. Dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Menyediakan modulasi atau petunjuk teknis penggunaan aplikasi *e-court*.
 - b. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai Smartphone dan Laptop diharapkan Pengadilan Negeri Ngabang menyediakan pojok khusus dalam hal ini pojok khusus komputer yang akan digunakan para pencari keadilan di Kabupaten Landak dalam mendaftarkan perkaranya secara online.

- c. Terus mengkampanyekan penggunaan sistem e-court, kepada masyarakat di Kabupaten Landak sehingga berlahan masyarakat mengerti dan memahami nilai-nilai positif dari penggunaan aplikasi e-court yang bertujuan membuat proses diperadilan menjadi lebih fleksibel, efisien dan efektif.
 - d. Para Staff di Pengadilan Negeri Ngabang diharapkan selalu membantu para pencari keadilan serta advokat yang tidak mengerti penggunaan sistem e-court sehingga citra dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Ngabang akan semakin membaik kedepannya terutama dalam penggunaan sistem e-court.
2. Perlunya kerjasama antar instansi, dalam hal ini Pengadilan Negeri Ngabang dan Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mengkaji serta memperbaiki kualitas koneksi internet di Kabupaten Landak, hal ini demi memaksimalkan sistem *e-court*.
 3. Perlunya memaksimalkan manajemen perkara di Pengadilan Negeri Ngabang, dalam artian Pengadilan Negeri Ngabang harus selalu mengevaluasi sistem-sistem berperkara yang digunakan khususnya sistem *e-court* agar terciptanya peningkatan kualitas berperkara di Pengadilan Negeri Ngabang sehingga dapat memberikan rasa keadilan terkhususnya bagi para pencari keadilan di Kabupaten Landak. Adapun menurut penulis mengenai pentingnya memaksimalkan manajemen perkara, sebagai berikut:
 - a. Asas-asas dalam hukum acara hanya dapat direalisasikan dalam praktik apabila prinsip-prinsip manajemen diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara.
 - b. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang multiguna dan fleksibel untuk setiap usaha manusia guna mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan memuaskan.
 - c. Dengan penerapan ilmu manajemen modern pengadilan akan menjadi mitra kerja masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al. Wisnubroto. 2011. *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- A. Mukti Arto. 2017. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amran Suadi. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana
- Bambang Soebiyantoro, dkk. 2020. *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Deepublish.
- Faisal, 2015. *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Hilman Maulana Yusuf. 2020. *Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi*, Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni
- M. Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhadam Labolo. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nahla Shihab. 2020. *Covid-19: Kupasan Ringkasan yang Perlu Anda Ketahui*, Banten: Literati.
- Sondang Siagian. 2012. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

JURNAL/MAKALAH:

- Abdul Latif, 2013, “*Kebebasan Hakim dan Problematikanya dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 1 Maret 2013, 1-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.1-20>
- Ahmad Kodir, “*Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia*”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume 7, Nomor 1 Januari-Juni 2019, 39-51. Link: <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>
- Asep Nursobah, 2015, “*Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Mei–Agustus 2015, 323-334. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>
- Azis Ahmad Sodik, 2020, “*Justiciabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, Khazanah Hukum, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2020, 56-64. DOI: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8661>
- Bahder Johan Nasution, 2014, “*Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”, Jurnal Inovatif, Volume 7, Nomor 3 September 2014, 13-32. Link: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2171/7661>
- Baiq Paridah, 2020, “*Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong*”, Jurnal Juridica, Volume 2, Nomor 1 November 2020, 41-54. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.180>
- Dina Cahya Rohim dan Septina Rahmawati, 2020, “*Peran Literasi dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar*”, Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, Volume 6, Nomor 3 September 2020, 230-237. DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jrpd.v6n3.p230-237>
- Hardi Sentana, Wesna Astara dan Sugiartha, “*Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020, 203-208. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>
- Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2019, 1-13. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Henry Arianto, “*Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 9, Nomor 3, Desember 2012, 151-163. Link: <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/344/312>
- Hyronimus Rhiti, 2014, “*Pengantar Landasan Filosofis Hukum Progresif*”, Seminar Sekolah Hukum Progresif Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2014.
- Indra Rahmatullah, 2017, “*Menerobos Sekat Administrasi Peradilan*”, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 1, Nomor 2 April 2017, 117-130. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p117-130>
- Istigomah dan Irsad Andriyanto, “*Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus)*”, Jurnal Bisnis, Volume 5, Nomor 2 Desember 2017, 363-382. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3019>

Jefri Heridiansyah, “*Manajemen Konflik dalam Sebuah Organisasi*”, Jurnal STIE Semarang, Volume 6, Nomor 1 Februari 2014, 28-41. Link: <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/106/80>

Lutfi Ansori, 2017, “*Reformasi Penegakan Hukum Presfektif Hukum Progresif*”, Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 2 Desember 2017, 148-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>

Mislaini, “*Management By Objective (MBO) dalam Lembaga Pendidikan Islam*”, Jurnal Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 4, Nomor 1 Januari 2019, 1-24. Link: <https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/alkahfi/article/view/13/23>

Muhammad Iqbal, Susanto dan Sutoro, 2019, “*Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam upaya mendukung proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2019, 302-315. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>

Raden Raffi Septiar dan Sholahuddin Harahap, 2015, “*Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*”, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019, 902-907. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.16368>

Ridwan Mansyur, “*Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015, 83-100. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.83-100>

Samuel Batlajery, “*Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Marauke*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Volume 7, Nomor 2 Oktober 2016, 135-155. DOI: <https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.507>

Siti Nurjannah, “*Mewujudkan Visi MA tentang Badan Peradilan yang Agung melalui Undang-Undang Jabatan Hakim*”, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4, Nomor 1 Maret 2015, 65-82. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.65-82>

Subiharta, 2015, “*Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015, 385-298. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>

Sulthon Syahril, “*Teori-Teori Kepemimpinan*”, Jurnal Ri’Ayah, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 208-215. DOI: <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i02.1883>

Susanto, Muhamad Iqbal dan Wawan Supriyatna, 2020, “*Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*”, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 6, Nomor 1 September 2020, 104-116. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>

Zahid, 2019, “*Sensualitas Media Sosial di Era Globalisasi: Kajian Sosiologi Media Marshall McLuhan sebagai analisis media masa kini*”, Jurnal Sosiologi USK, Volume 13, Nomor 1 Juni 2019, 1-15. DOI: <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i1.13030>

INTERNET:

https://id.wikipedia.org/wiki/Ngabang,_Landak, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

<https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/29/mulai-30-maret-persidangan-di-landak-dilaksanakan secara online>, diakses pada tanggal 6 November 2020.

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>, diakses 7 April 2021.

<https://kalbar.inews.id/berita/kalbar-tambah-24-kasus-positif-covid-19-terbanyak-dari-kabupaten-landak>, diakses 7 April 2021.

<https://www.remotivi.or.id/amatan/222/persoalan-kesenjangan-digital-di-indonesia>, diakses 7 April 2021.

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum, diakses 28 juni 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri